



Pendeta, Kekuasaan, dan Hukum Siasat Gereja: Pendekatan *Foucaultian* terhadap Analisis Kekuasaan dalam Konteks Keagamaan

Andreas Fredriko Simatupang,^{1)*} Tony Tampake²

^{1,2)} Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

^{*)} Email: fredrikoandreas@gmail.com

Diterima: 18 Feb. 2025	Direvisi: 24 Mar. 2025	Disetujui: 9 April 2025
------------------------	------------------------	-------------------------

Abstrak

Pendeta memiliki otoritas signifikan dalam mengarahkan perilaku jemaat melalui mekanisme seperti khotbah, pengakuan dosa, dan konseling pastoral. Kekuasaan ini diperkuat oleh hukum siasat gereja yang mengatur perilaku dan menetapkan norma doktrinal. Penelitian ini mengkaji relasi kekuasaan pendeta dalam konteks hukum gereja melalui pendekatan teori kekuasaan Michel *Foucault*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini mengeksplorasi teknologi kekuasaan yang dijalankan secara disipliner dan normatif, serta potensi resistensi jemaat sebagai bentuk negosiasi terhadap kekuasaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan pendeta dipertahankan melalui mekanisme pengawasan, normalisasi, dan regulasi, yang secara bersamaan membentuk identitas spiritual jemaat. Meski demikian, ruang resistensi tetap ada melalui interpretasi teologis alternatif atau gerakan reformasi jemaat. Temuan ini mengungkap bahwa hukum siasat gereja tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana refleksi dan transformasi spiritual. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang dinamika kekuasaan dalam institusi keagamaan dan relevansinya bagi pengembangan praktik pastoral yang lebih inklusif dan dialogis.

Kata-Kata kunci: *Foucault*; Gereja; Hukum Siasat; Kekuasaan; Pendeta.

Abstract

Pastors have significant authority to direct congregational behavior through mechanisms such as sermons, confessions, and pastoral counseling. This power is

reinforced by the church's strategic law that regulates behavior and establishes doctrinal norms. This study examines the power relations of pastors in the context of church law through Michel Foucault's theory of power. This study uses a qualitative method with a literature study approach. This study explores the technology of power that is carried out in a disciplinary and normative manner, as well as the potential for congregational resistance as a form of negotiation against this power. The results show that the pastor's power is maintained through mechanisms of supervision, normalization, and regulation, which simultaneously shape the spiritual identity of the congregation. However, space for resistance remains through alternative theological interpretations or congregational reform movements. These findings reveal that the church's strategic law does not only function as a means of control, but also as a means of reflection and spiritual transformation. This study provides new insights into the dynamics of power in religious institutions and its relevance for developing more inclusive and dialogical pastoral practices.

Keywords: Church; Church Law; Foucault; Pastors; Power.

Pendahuluan

Kekuasaan dalam konteks keagamaan merupakan aspek yang fundamental dalam memahami dinamika internal sebuah komunitas religius. Salah satu pendekatan yang menawarkan kerangka analisis yang kaya dan mendalam adalah pendekatan Foucaultian. Michel Foucault, seorang filsuf Prancis, terkenal dengan analisisnya tentang hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan institusi sosial. Melalui karya-karyanya seperti *Discipline and Punish* dan *The History of Sexuality*, Foucault mengeksplorasi bagaimana kekuasaan diproduksi, dipertahankan, dan dijalankan dalam berbagai struktur sosial, termasuk institusi keagamaan.¹ Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya beroperasi secara represif, melainkan juga bersifat produktif. Dalam konteks gereja, ini terlihat dalam cara pendeta membentuk norma keagamaan melalui khotbah, disiplin gerejawi, dan praktik pastoral lainnya. Dengan kata lain, gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga institusi yang mendisiplinkan dan membentuk individu melalui mekanisme kekuasaan yang kompleks.

Dalam konteks gereja, kekuasaan sering kali diwakili oleh figur pendeta yang memiliki otoritas spiritual dan moral atas jemaatnya. Kekuasaan pendeta tidak hanya terletak pada peran mereka sebagai pemimpin dalam ibadah, tetapi juga sebagai pengawas moral dan penjaga ajaran teologis. Pendeta memiliki

¹ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New York: Pantheon Books, 1977): 208.

kemampuan untuk membentuk perilaku dan kepercayaan jemaat melalui berbagai mekanisme kekuasaan, mulai dari khotbah, pengakuan dosa, hingga konseling pastoral. Melalui analisis *Foucaultian*, kita dapat memahami bagaimana kekuasaan ini beroperasi melalui apa yang disebut Foucault sebagai "teknologi kekuasaan," yang mencakup praktik-praktik dan ritual-ritual sehari-hari yang memungkinkan gereja untuk mengarahkan dan mengontrol perilaku individu.² Dalam konteks gereja, teknologi kekuasaan ini dapat meliputi khotbah, pengakuan dosa, ritual liturgi, dan pendidikan teologis, yang semuanya digunakan oleh pendeta untuk mengarahkan dan mengontrol perilaku jemaat.

Salah satu aspek penting dalam analisis *Foucaultian* adalah konsep "*panopticism*," di mana kekuasaan dijalankan melalui pengawasan konstan. Dalam gereja, pengawasan ini dapat terlihat dalam bentuk pengakuan dosa dan disiplin gerejawi, di mana jemaat diharapkan untuk mengungkapkan kesalahan mereka dan menerima arahan moral dari pendeta. Hukum siasat gereja, atau hukum kanon, juga memainkan peran penting dalam mengatur perilaku dan menentukan norma-norma doktrinal. Hukum ini tidak hanya mencerminkan kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan dan mempertahankan otoritas gereja.³

Hukum siasat gereja, atau hukum kanon, merupakan instrumen lain yang signifikan dalam menjalankan kekuasaan dalam konteks keagamaan. Hukum kanon mengatur perilaku pendeta dan jemaat, menetapkan norma-norma doktrinal, dan menyediakan mekanisme untuk disiplin dan penyelesaian sengketa. Menurut Foucault, hukum tidak hanya mencerminkan kekuasaan tetapi juga berfungsi untuk menciptakan dan mempertahankan otoritas dengan membentuk identitas dan subjektivitas individu sesuai dengan norma-norma institusional.⁴ Dalam konteks gereja, hukum kanon memainkan peran penting dalam menentukan struktur otoritas dan menetapkan batas-batas perilaku yang dapat diterima.

Kekuasaan tidak pernah absolut dan selalu menghadapi resistensi. Foucault menekankan bahwa di mana ada kekuasaan, di situ juga ada resistensi. Dalam konteks gereja, resistensi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti gerakan reformasi, interpretasi teologis alternatif, atau tindakan individu yang menolak norma-norma gereja. Analisis ini memungkinkan kita untuk memahami dinamika

² Michel Foucault, "The Subject and Power," *Critical Inquiry* 8, no. 4 (1982): 777–795.

³ Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 221.

⁴ Ibid, 221.

perubahan dan transformasi dalam struktur keagamaan, serta membuka ruang untuk pengembangan kekuasaan yang lebih inklusif dan demokratis.⁵

Sebagai contoh, dalam konteks Gereja di Indonesia adalah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), pendekatan *Foucaultian* dapat membantu menjelaskan bagaimana kekuasaan diproduksi dan dipertahankan melalui struktur dan praktik keagamaan. HKBP, sebagai salah satu denominasi gereja terbesar di Indonesia, memiliki struktur organisasi yang kompleks dan hierarkis, di mana pendeta memainkan peran sentral. Pendeta HKBP tidak hanya bertanggung jawab atas pelayanan spiritual, tetapi juga memiliki otoritas dalam mengatur kehidupan sosial dan moral jemaat.

Pendeta menggunakan berbagai "teknologi kekuasaan" untuk menjalankan otoritas mereka. Ini termasuk khotbah, pendidikan teologis, dan konseling pastoral. Praktik-praktik ini memungkinkan pendeta untuk mengarahkan dan mengontrol perilaku jemaat, serta memperkuat otoritas mereka dalam komunitas. Sebagai contoh, pengakuan dosa dapat dilihat sebagai bentuk pengawasan di mana jemaat diharapkan untuk mengungkapkan kesalahan mereka dan menerima arahan moral dari pendeta. Foucault menggambarkan ini sebagai bentuk *panopticism*, di mana kekuasaan dijalankan melalui pengawasan konstan dan individu menginternalisasi norma-norma yang diinginkan.⁶

Dengan menggunakan kerangka analisis *Foucaultian*, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kekuasaan pendeta dijalankan dan dipertahankan dalam konteks gereja, serta bagaimana hukum siasat gereja berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika ini, kita dapat mengidentifikasi potensi untuk perubahan dan transformasi dalam praktik keagamaan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kekuasaan pendeta melalui hukum siasat gereja dan pendekatan teori kekuasaan Michel Foucault. Pertama, penelitian Yohanis Luni Tumanan yang berjudul "Disiplin Gereja Berdasarkan Injil Matius 18:15-17 Dan Implementasinya Dalam Gereja Masa Kini". Penelitian ini menelaah disiplin gereja berdasarkan Injil Matius 18:15-17 dan menekankan pentingnya pendekatan pastoral dalam menangani pelanggaran jemaat.⁷ Selain itu A. Andre dan S.Susanto dalam penelitian yang berjudul "Implikasi Pentingnya Pelaksanaan Disiplin Gereja"

⁵ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* (New York: Pantheon Books, 1980): 152-159.

⁶ Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 200-208.

⁷ Yohanis Luni Tumanan, "Disiplin Gereja Berdasarkan Injil Matius 18:15-17 Dan Implementasinya Dalam Gereja Masa Kini," *Jurnal Jaffray* 15, no. 1 (2017): 31.

membahas pentingnya penerapan disiplin gereja sebagai bentuk kasih dan pemulihan spiritual, namun belum mengelaborasi dimensi kekuasaan yang melekat dalam pelaksanaan disiplin tersebut.⁸ Refaldi Andika Pratama dalam penelitiannya yang berjudul “Kekuasaan, Pengetahuan, Dan Hegemoni Bahasa Dalam Perspektif Michele Foucault Dan Francis Bacon” mengkaji relasi antara kekuasaan, pengetahuan, dan bahasa dalam perspektif Foucault, namun konteksnya masih bersifat umum dan belum diarahkan secara spesifik pada praktik kekuasaan dalam institusi keagamaan seperti gereja.⁹ Berangkat dari penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa masih terdapat kekosongan dalam penelitian yang secara eksplisit menggabungkan teori kekuasaan Michel Foucault dengan analisis hukum siasat gereja sebagai mekanisme kontrol dan pembentukan identitas dalam komunitas Kristen, khususnya dalam konteks pendeta sebagai subjek kekuasaan.

Artikel ini memberikan kontribusi baru dengan menggabungkan pendekatan Foucaultian untuk menganalisis bagaimana kekuasaan pendeta beroperasi dalam hukum siasat gereja, serta bagaimana resistensi jemaat muncul dalam konteks gereja di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang lebih mendalam terhadap relasi kekuasaan dalam gereja melalui mekanisme pengawasan, normalisasi, dan hukum gerejawi yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis kekuasaan pendeta dalam hukum siasat gereja melalui perspektif teori kekuasaan Michel Foucault. Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap teori dan konsep tanpa memerlukan penelitian lapangan langsung.¹⁰ Sumber data yang digunakan meliputi literatur primer, seperti *Discipline and Punish*,¹¹ *The History of Sexuality*,¹² dan *Power Knowledge*¹³ serta literatur sekunder berupa artikel jurnal dan buku yang relevan dengan studi kekuasaan dalam institusi keagamaan. Seluruh data diklasifikasikan

⁸ A Andre and S Susanto, “Implikasi Pentingnya Pelaksanaan Disiplin Gereja,” *KAPATA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2020): 51–63.

⁹ Refaldi Andika Pratama, “Kekuasaan, Pengetahuan, Dan Hegemoni Bahasa Dalam Perspektif Michele Foucault Dan Francis Bacon 1” 4, no. 1 (2021): 33–43.

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008): 2–4.

¹¹ Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*.

¹² Michel Foucault, *The History of Sexuality Volume I: An Introduction* (New York: Pantheon Books, 1979).

¹³ Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*.

dan dianalisis melalui teknik analisis isi tematik, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi dan memetakan tema-tema utama seperti teknologi kekuasaan, disiplin, dan resistensi dalam konteks gereja. Metode penelitian kepustakaan ini memiliki kelebihan seperti kemampuan untuk mengakses berbagai perspektif dan argumen dari literatur yang sudah ada, serta memungkinkan analisis teoritis yang mendalam.¹⁴ Pendekatan ini sangat cocok untuk tujuan artikel ini, yaitu memberikan analisis konseptual tentang kekuasaan dalam konteks gereja dengan dasar teori yang kuat. Kerangka pikir penelitian ini dibangun atas dasar pemikiran Foucault yang melihat kekuasaan sebagai jaringan relasi yang tersebar, bukan sekadar alat represif, melainkan juga produktif dan normatif. Dalam konteks gereja, kekuasaan pendeta tidak hanya dijalankan melalui otoritas struktural, tetapi juga melalui praktik-praktik sehari-hari seperti khotbah, pengakuan dosa, dan konseling pastoral yang diperkuat oleh hukum siasat gereja. Oleh karena itu, hukum siasat dipahami sebagai mekanisme kekuasaan yang mengatur dan membentuk perilaku jemaat melalui regulasi doktrinal dan disiplin institusional. Adapun langkah-langkah metodologis dalam penelitian ini dimulai dari perumusan masalah dan tujuan penelitian, pengumpulan data pustaka, pembacaan kritis terhadap teks-teks utama, pemetaan tema-tema kunci, analisis isi secara interpretatif, hingga penyusunan kesimpulan yang menyintesis antara teori Foucault dan temuan dari literatur yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Teori Kekuasaan Foucault

Teori kekuasaan Michel Foucault merupakan kerangka konseptual yang mendalam dalam memahami dinamika kekuasaan dalam berbagai institusi dan struktur sosial. Foucault memandang kekuasaan sebagai hubungan yang rasional, positif, produktif dan diskursif, berbeda dengan pandangan tradisional yang melihat kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain secara memaksa dan terkadang mengandung kekerasan.¹⁵ Teori kekuasaan Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang *Marxian* atau *Weberian*. Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat

¹⁴ Mary W. George, *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know* (Princeton: Princeton University Press, 2008): 21-23.

¹⁵ Pratama, "Kekuasaan, Pengetahuan, Dan Hegemoni Bahasa Dalam Perspektif Michele Foucault Dan Francis Bacon I."

terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber).¹⁶ Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis.¹⁷ Foucault memandang kekuasaan bersifat positif dan produktif, memproduksi realitas, lingkup objek dan ritus-ritus kebenaran melalui normalisasi dan regulasi. Kekuasaan dijalankan melalui serangkaian aturan dan sistem tertentu sehingga menghasilkan rantai kekuasaan dan memiliki hubungan erat dengan pengetahuan, dimana kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan memiliki kekuasaan.¹⁸

Teori kekuasaan Foucault memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang melingkupi dan menghasilkan pengetahuan, dimana keduanya saling terkait satu sama lain. Kekuasaan dan pengetahuan bagaikan dua sisi uang logam yang saling berdampingan. Setiap kekuasaan akan berhubungan dengan pembentukan sebuah pengetahuan, dan pembentukan sebuah pengetahuan dapat secara langsung membentuk kekuasaan.¹⁹ Pengetahuan tidak netral seperti yang diutarakan kaum modernis melainkan bersifat politis dan tujuannya untuk memberi kekuasaan. Oleh sebab itu, kebenaran pengetahuan tidaklah mutlak melainkan hanya kumpulan pengetahuan sekelompok orang tertentu.²⁰ Selain itu, Foucault menunjukkan bahwa persoalan kekuasaan telah menjadi pokok perhatiannya sepanjang karir intelektualnya. Ia fokus dalam membahas kekuasaan serta hubungannya dengan pengetahuan secara eksplisit. Konsep kekuasaan Foucault memiliki pengertian

¹⁶ Joko Priyanto, "Wacana, Kuasa Dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucault," *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 18, no. 2 (2017): 186–200.

¹⁷ Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik (Umar Kamahi)," *Jurnal Al-Khitabah* 3, no. 1 (2017): 117–133.

¹⁸ Priyanto, "Wacana, Kuasa Dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucault", 186-200

¹⁹ Pratama, "Kekuasaan, Pengetahuan, Dan Hegemoni Bahasa Dalam Perspektif Michele Foucault Dan Francis Bacon 1.", 35-36

²⁰ Mangihut Siregar, "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault," *JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK* 1, no. 1 (2021): 1–12.

yang berbeda dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang *Marxian* atau *Weberian*.²¹

Foucault mengeksplorasi kekuasaan sebagai suatu jaringan hubungan sosial yang kompleks, di mana kekuasaan tidak hanya dilihat sebagai mekanisme dominasi satu pihak terhadap pihak lain, tetapi juga sebagai serangkaian praktik dan strategi yang mengatur perilaku individu dan populasi secara lebih luas.²² Konsep "teknologi kekuasaan" yang diperkenalkan oleh Foucault merujuk pada berbagai teknik dan mekanisme yang digunakan oleh individu dan institusi untuk menjalankan dan mempertahankan kekuasaan mereka, seperti pendidikan, pengawasan, dan hukuman.²³ Salah satu konsep terkenal dalam teorinya adalah "*panopticism*", yang menggambarkan cara kekuasaan dapat dijalankan melalui pengawasan konstan, mempengaruhi individu untuk menginternalisasi norma-norma yang diinginkan tanpa perlu pengawasan langsung yang terus-menerus.²⁴ Foucault juga menyoroti bahwa kekuasaan tidak hanya mengontrol pengetahuan, tetapi juga terkait erat dengan produksi dan distribusi pengetahuan, mempengaruhi cara kita memahami dunia dan diri kita sendiri.²⁵ Melalui teori kekuasaannya, Foucault mengajukan perspektif kritis terhadap struktur kekuasaan yang ada dan bagaimana kekuasaan tersebut membentuk subjektivitas individu dan dinamika sosial secara lebih luas.

Konsep Kekuasaan dalam Konteks Keagamaan

Konsep kekuasaan dalam konteks keagamaan mencakup mekanisme dan struktur melalui mana otoritas dijalankan dalam institusi dan komunitas keagamaan. Kekuasaan keagamaan seringkali diwujudkan melalui pemimpin spiritual, seperti pendeta, imam, atau pastor, yang memiliki otoritas untuk menafsirkan teks-teks agama, memimpin ibadah, dan memberikan bimbingan moral dan etika. Otoritas ini diperkuat melalui ritual keagamaan, doktrin, dan hukum yang mengatur perilaku dan keyakinan para penganut. Michel Foucault memberikan kerangka kerja yang berharga untuk menganalisis kekuasaan keagamaan dengan menyoroti bagaimana kekuasaan beroperasi tidak hanya melalui kontrol yang terang-terangan tetapi juga melalui bentuk-bentuk pengawasan dan

²¹ Pratama, "Kekuasaan, Pengetahuan, Dan Hegemoni Bahasa Dalam Perspektif Michele Foucault Dan Francis Bacon 1", 35-36

²² Foucault, "The Subject and Power.", 777-795

²³ Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 218-221.

²⁴ Ibid, 200-212.

²⁵ Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, 234-237.

normalisasi yang halus.²⁶ Dalam konteks keagamaan, kekuasaan juga dapat dilihat dalam cara institusi keagamaan mempertahankan tatanan sosial dan mempengaruhi nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Misalnya, penegakan hukum agama dan peran pengakuan dosa dalam Kekristenan dapat dipahami sebagai mekanisme pengawasan dan disiplin yang membentuk perilaku individu dan menginternalisasi norma-norma agama.²⁷ Lebih lanjut, kekuasaan keagamaan sangat terkait dengan produksi dan penyebaran pengetahuan keagamaan, karena pemimpin agama seringkali mengendalikan interpretasi dan pengajaran doktrin agama, sehingga membentuk keyakinan dan praktik komunitas mereka.²⁸

Pendeta dan Kekuasaan dalam Gereja

Pendeta dipahami sebagai seorang yang mendapat kapasitas dan tanggungjawab dari Allah untuk memberi pengaruh kepada kelompok umat Allah tertentu untuk menjalankan kehendak Allah bagi kelompok tersebut.²⁹ Pendeta juga dilihat sebagai sebuah jabatan yang sangat berpengaruh dalam dunia pelayanan dan mempunyai peran yang penting untuk menolong umat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan rohani maupun jasmani.³⁰ Dalam jabatan kependetaan tersebut tercakup ketiga jabatan Kristus, yaitu nabi, imam dan raja sehingga pendeta dipandang sebagai jabatan yang sangat sentral dan berpengaruh dalam kehidupan gereja.³¹ Pendeta memiliki peran sentral dalam struktur kekuasaan gereja, di mana mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual tetapi juga sebagai agen pengawasan dan penegak disiplin. Menurut Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya dimiliki tetapi juga dijalankan melalui berbagai mekanisme dan praktik yang mempengaruhi individu dan komunitas.³² Dalam konteks gereja, pendeta menjalankan kekuasaan melalui pemberian sakramen, pengajaran, serta praktik

²⁶ Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 212-221.

²⁷ Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, 216-219.

²⁸ Foucault, "The Subject and Power, 783-784."

²⁹ Jaharianson Saragih, "Pendeta Sebagai Hamba Tuhan: Antara Harapan Dan Kenyataan," *JURNAL SABDA PENELITIAN* 1, no. 1 (October 2, 2021): 3, accessed March 13, 2025, <https://www.ejurnal.sttabdisabda.ac.id/index.php/JSPL/article/view/2>.

³⁰ Susana Endang Srisusiani, "Pendeta Sebagai Pengajar," *Geneva: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 1 (2021): 48

³¹ HKBP, *Tata Dasar Dan Tata Laksana HKBP 2002 Setelah Amandemen Keempat* (Pearaja Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2023): 185.

³² Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 26.

pengakuan dosa, yang semuanya bertujuan untuk mengawasi dan menormalisasi perilaku jemaat sesuai dengan ajaran dan hukum kanon gereja.³³

Kekuasaan disiplin bekerja melalui mekanisme pengawasan yang terus-menerus dan detil, mirip dengan apa yang terjadi dalam praktik pengakuan dosa di gereja Katolik. Dalam pengakuan dosa, pendeta tidak hanya mendengarkan pengakuan jemaat tetapi juga memberikan nasihat dan penebusan, yang menciptakan dinamika kekuasaan di mana pendeta memiliki otoritas moral dan spiritual atas individu tersebut.³⁴ Melalui proses ini, jemaat menginternalisasi norma-norma gereja dan mengarahkan perilaku mereka sesuai dengan yang diharapkan oleh otoritas gereja.³⁵

Selain itu, konsep kekuasaan pastoral yang diuraikan oleh Foucault menunjukkan bagaimana pendeta bertindak sebagai gembala yang memimpin dan mengarahkan kawanan (jemaat) mereka menuju keselamatan spiritual. Kekuasaan pastoral ini bukan hanya tentang memerintah, tetapi juga melibatkan perhatian dan bimbingan moral yang terus-menerus, yang mengikat jemaat pada otoritas gereja melalui hubungan yang erat dan personal.³⁶ Kekuasaan ini diperkuat oleh hukum kanon, yang berfungsi sebagai kerangka hukum dan moral yang mengatur kehidupan jemaat. Hukum kanon menetapkan aturan tentang berbagai aspek kehidupan gereja, dari administrasi sakramen hingga disiplin rohani, dan memberikan pendeta alat untuk menegakkan norma-norma tersebut.³⁷

Dalam konteks spiritual, kekuasaan pendeta diakui sebagai bagian dari panggilan dan karunia yang diberikan oleh Kristus. Kristus menunjuk orang-orang tertentu untuk memimpin gereja dalam nama-Nya dan memberi mereka karunia-karunia khusus untuk melaksanakan tugas pelayanan. Pejabat-pejabat gerejawi ini, termasuk rasul, diakonos, penilik jemaat (*episkopos*), guru, dan penatua, bekerja dan berkarya untuk melaksanakan misi agung gereja sesuai dengan karunia yang mereka peroleh. Meskipun karunia yang diperoleh oleh pengerja gereja berbeda-beda, mereka semua diikat dalam suatu relasi sebagai kawan sekerja Allah. Dengan demikian, kekuasaan pendeta dalam gereja tidak hanya bersifat struktural tetapi juga spiritual, di mana mereka diharapkan untuk memimpin dengan karunia yang

³³ Ibid, 212-221.

³⁴ Ibid, 37.

³⁵ Michel Foucault, *Security, Territory, Population: Lectures at the College de France 1977-1978* (New York: Palgrave Macmillan, 2009): 135-163.

³⁶ Ibid, 126-127.

³⁷ John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, *New Commentary on the Code of Canon Law* (New York: Paulist Press, 2000): 1533.

diberikan oleh Kristus dan bekerja dalam sinergi dengan pelayan gerejawi lainnya untuk melaksanakan misi gereja.³⁸

Melalui mekanisme ini, pendeta menjalankan kekuasaan yang kompleks dan multi-dimensi, yang tidak hanya berakar pada otoritas formal tetapi juga pada kemampuan untuk membentuk dan mengarahkan kehidupan spiritual jemaat mereka. Dengan demikian, analisis Foucaultian membantu kita memahami bagaimana kekuasaan gereja dijalankan dan dialami dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana kekuasaan ini membentuk identitas dan perilaku individu dalam konteks keagamaan.

Hukum Siasat Gereja sebagai Mekanisme Kekuasaan

Hukum siasat gereja adalah sistem hukum yang dimiliki oleh atas dasar kasih untuk menegur anggota jemaat yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan gereja atau hukum gereja. Disiplin gereja bertujuan untuk menjaga kesucian dan kehidupan warga jemaat dengan tindakan-tindakan yang didasarkan pada kasih.³⁹ Gereja harus bertindak sesuai dengan ajaran Kitab Suci dan tidak boleh takut kehilangan jemaat ketika mendisiplin mereka. Disiplin gereja adalah tindakan untuk menyadarkan jemaat dan membawa mereka kepada kebenaran sesuai dengan amanat Tuhan. Gereja harus menghargai semua orang dan menjaga kesatuan dalam menjalankan disiplin gereja.⁴⁰

Hukum siasat gereja merupakan sebuah kerangka hukum internal yang mengatur tata kelola dan kehidupan gereja, termasuk pengaturan kekuasaan pendeta dalam konteks hierarki gerejawi. Mekanisme ini tidak hanya menetapkan aturan dan prosedur, tetapi juga membentuk dinamika kekuasaan di dalam struktur gereja. Dalam literatur terbaru, konsep ini telah dipelajari secara mendalam untuk memahami bagaimana pengaruh dan otoritas pendeta diimplementasikan dan dipertahankan. Hukum siasat gereja tidak hanya mengatur administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dan memfasilitasi eksekusi kekuasaan pendeta. Aturan-aturan ini sering kali mencerminkan teologi dan doktrin gerejawi,

³⁸ Hendriko Siagian and Pardomuan Munthe, "Pengorganisasian Pucuk Pimpinan Gereja Terhadap Episkopal," *InTheos: Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi* 1, no. 2 (2021): 65–73.

³⁹ Yonathan Mangolo and Osinus Sagala, "Disiplin Gereja: Studi Implementasi Tentang Disiplin Gerejawi Di Gereja Toraja Jemaat Gandangbatu," *KINAA: Jurnal Teologi* 4, no. 2 (2019): 1–14.

⁴⁰ Andre and Susanto, "Implikasi Pentingnya Pelaksanaan Disiplin Gereja."

yang memperkuat posisi pendeta sebagai figur otoritatif yang memimpin dan mengambil keputusan strategis.⁴¹

Sumber paling fundamental dari semua hukum gereja adalah yang terkandung dalam Kitab Suci, terutama Perjanjian Baru. Injil memberikan instruksi yang jelas tentang berbagai aspek kehidupan Kristen seperti baptisan, perjamuan kudus, pernikahan, pembayaran kewajiban, otoritas yudisial gereja, dan hubungan dengan negara. Terdapat banyak tulisan yang memberikan panduan lebih lanjut untuk komunitas Kristen. Hukum siasat gereja juga dapat dilihat sebagai penerapan prinsip dan prosedur Alkitab dengan setia dalam komunitas gereja untuk menjaga kemurnian ajaran, kesucian hidup dan efisiensi yang bermanfaat di antara anggotanya.⁴² Banyak dari norma-norma ini kemudian dikembangkan dan menjadikan hukum siasat gereja (hukum kanon) sebagai teologi yang diterapkan. Hukum siasat gereja berfungsi untuk mengatur kehidupan dan pekerjaan gereja, dengan tujuan utama untuk keselamatan jiwa. Gereja dipandang sebagai "komunitas sempurna" yang tidak memerlukan agen eksternal untuk mencapai tujuannya. Selain itu hukum siasat gereja bertujuan untuk menolong dan menyelamatkan yang berdosa dengan memotivasinya untuk mengenali dosa, pada kesadaran hati dan pertobatan yang pada akhirnya dapat merasakan kembali persekutuan yang utuh dengan Allah dan disatukan kembali dengan jemaatnya.⁴³ Secara keseluruhan, hukum kanon berfungsi sebagai instrumen kuasa dalam gereja dengan memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan gereja dan memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan gereja diarahkan pada tujuan utama yaitu kebenaran dan keselamatan jiwa.⁴⁴

Judith Hahn mengeksplorasi secara mendalam bagaimana hukum siasat gereja berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan. Hahn menjelaskan bahwa hukum siasat gereja, bukan hanya sistem peraturan, tetapi juga alat yang digunakan untuk mengatur dan mempengaruhi kehidupan sosial dan spiritual para anggotanya. Melalui sejarah dan evolusi hukum kanon dari masa klasik hingga modernitas, Hahn menunjukkan bagaimana hukum ini beradaptasi dengan perubahan sosial dan

⁴¹ Robert H. Welch, *Church Administration: Creating Efficiency for Effective Ministry* (Nashville: B&H Publishing Group, 2011): 323-347.

⁴² Tumanan, "Disiplin Gereja Berdasarkan Injil Matius 18:15-17 Dan Implementasinya Dalam Gereja Masa Kini."

⁴³ Julasber Silaban, "Siasat Gereja: Suatu Kajian Sejarah dan Pemberlakuannya di HKBP" (Medan: HKBP Distrik X Medan Aceh, 2013): 12

⁴⁴ Daniel Gyang, "Canon Law and the Question of Church and State in the 21st Century," *Journal of African Studies and Sustainable* (2021): 439-440.

budaya, beralih dari hukum yang lebih teokratik menjadi lebih legalistik sesuai dengan dinamika modern.

Fungsi utama hukum siasat gereja sebagai mekanisme kekuasaan melibatkan pengaturan perilaku individu dan komunitas dalam kerangka nilai-nilai Kristiani, mencerminkan otoritas gereja dalam menetapkan norma moral dan etika. Dengan menggunakan aturan dan regulasi, hukum kanon menegakkan disiplin internal dan mengelola konflik serta ketidaksesuaian, sehingga memperkuat kekuasaan gereja dalam berbagai aspek kehidupan gerejawi, termasuk doktrin dan liturgi.⁴⁵

Analisis Foucault atas Kekuasaan dalam Hukum Siasat Gereja

Teori kekuasaan Michel Foucault menawarkan alat analisis yang kuat untuk memahami dinamika kekuasaan dalam berbagai institusi, termasuk gereja. *Foucault* melihat kekuasaan bukan sebagai sesuatu yang dimiliki atau dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan sebagai jaringan relasi yang tersebar dan melekat dalam berbagai praktik dan institusi. Dalam konteks gereja, hukum siasat dapat dilihat sebagai salah satu mekanisme di mana kekuasaan ini dijalankan dan diatur. Hukum siasat gereja sering kali didasarkan pada pengetahuan teologis dan doktrinal yang diakui oleh institusi gereja, mencerminkan konsep *Foucault* tentang hubungan erat antara pengetahuan dan kekuasaan.⁴⁶ *Foucault* menjelaskan bahwa salah satu bentuk kekuasaan yang paling efektif adalah pengawasan. Dalam konteks gereja, pengawasan ini dapat berupa kontrol terhadap moral dan spiritual jemaat. Salah satu bentuk pengawasan ini terlihat dalam praktik pengakuan dosa, di mana individu secara aktif menginternalisasi norma gereja dengan mengakui kesalahannya di hadapan pendeta.

Gereja sebagai institusi memiliki struktur hierarkis yang jelas, di mana otoritas dan kekuasaan terdistribusi secara terstruktur dari level tertinggi hingga level terendah. Struktur hierarkis ini menciptakan dan mempertahankan relasi kekuasaan di antara pendeta dan jemaatnya. Pendeta memiliki kuasa untuk melaksanakan hukum siasat gereja, karena kuasa untuk melaksanakan hukum siasat gereja adalah di tangan Kristus sang kepala gereja yang tercakup dalam jabatan kependetaan.⁴⁷ Pendeta memiliki otoritas untuk membuat keputusan yang mengikat

⁴⁵ Judith Hahn, "Church Law in Modernity," *Church Law in Modernity: Toward a Theory of Canon Law between Nature and Culture* (March 15, 2019): 59-79, accessed March 13, 2025, <https://www.cambridge.org/core/books/church-law-in-modernity/church-law-in-modernity/A2C2239F3F4338008D93F4B29D337385>.

⁴⁶ Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 27-28

⁴⁷ Julasber Silaban, "Siasat Gereja: Suatu Kajian Sejarah dan Pemberlakuannya di HKBP" (Medan: HKBP Distrik X Medan Aceh, 2013): 14

seluruh anggota, yang mencerminkan pandangan *Foucault* bahwa kekuasaan bersifat relasional dan tidak terpusat pada individu tetapi pada posisi dalam struktur institusional. Selain itu, hukum siasat gereja juga memainkan peran dalam menormalisasi perilaku jemaat melalui regulasi dan disiplin gerejawi. Pendeta memiliki otoritas untuk menegur, memberikan hukuman, atau bahkan mengeluarkan anggota jemaat yang dianggap melanggar norma gereja. Dalam perspektif *Foucault*, praktik ini dapat dilihat sebagai bentuk biopolitik, di mana individu dikontrol melalui mekanisme sosial yang membentuk cara mereka berpikir dan bertindak.

Kekuasaan pendeta dijalankan melalui berbagai mekanisme, termasuk pengajaran, bimbingan pastoral, dan pelaksanaan ritual keagamaan. Pengajaran dan khotbah memberikan pendeta kesempatan untuk menyampaikan doktrin dan interpretasi teks suci, yang berfungsi untuk mengarahkan pemikiran dan tindakan jemaat sesuai dengan ajaran gereja.⁴⁸ Bimbingan pastoral memungkinkan pendeta untuk memberikan nasihat dan dukungan kepada individu jemaat dalam masalah-masalah pribadi dan spiritual, memperkuat relasi kekuasaan melalui interaksi personal. Pendekatan komunikasi interpersonal yang penuh kasih dan pemahaman seperti yang dicontohkan oleh Yesus dalam interaksinya menunjukkan bagaimana komunikasi yang bersifat pribadi dapat membawa pesan spiritual yang mendalam dan memperkuat relasi kekuasaan dalam konteks keagamaan.⁴⁹ Pelaksanaan ritual seperti baptisan, perjamuan kudus, dan doa kolektif juga memperkuat posisi pendeta sebagai pemimpin spiritual yang memiliki otoritas untuk mengarahkan dan memimpin ibadah komunitas.

Selain itu, hukum siasat gereja sering kali mencakup praktik disipliner dan pengawasan yang ketat terhadap anggotanya. Praktik-praktik ini, seperti pengakuan dosa, ekskomunikasi, dan bentuk-bentuk penebusan dosa lainnya, dapat dilihat sebagai bentuk teknologi kekuasaan yang diterapkan untuk mengatur dan mengontrol perilaku individu. *Foucault* menyebut teknologi kekuasaan ini sebagai cara di mana kekuasaan diinternalisasi oleh individu melalui proses disiplin dan normalisasi. Pengawasan moral dan spiritual yang dilakukan oleh pendeta gereja juga mencerminkan mekanisme panoptikon *Foucault*, di mana pengawasan terus-

⁴⁸ Anike P. Istia, Aholiab Watloly, and Paulus Koritelu, "Pendeta Dalam Konstruksi Sosial Masyarakat Agama (Studi Terhadap Masyarakat Agama Di Negeri Rumahtiga)," *Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi* 3, no. 1 (2020): 60–72.

⁴⁹ Gerald Rex, Raya Rua, and Mangadar Simbolon, "Studi Literatur Tentang Pengaruh Kepemimpinan Pendeta Dalam Keefektifan Pelayanan Interpersonal Anggota Jemaat," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023): 3067–3075.

menerus menciptakan rasa diawasi yang mengatur perilaku individu tanpa perlu pengawasan langsung yang terus-menerus.

Ritual keagamaan dalam gereja juga memainkan peran penting dalam menerapkan dan melegitimasi kekuasaan. Melalui upacara keagamaan dan ritual, gereja tidak hanya memperkuat struktur kekuasaannya tetapi juga menginternalisasi kekuasaan tersebut dalam diri anggotanya. Simbol-simbol keagamaan yang digunakan dalam ritual-ritual ini memainkan peran penting dalam manifestasi kekuasaan, menciptakan pemahaman yang kolektif yang memperkuat otoritas gereja.⁵⁰ Namun, seperti yang dicatat oleh *Foucault*, di mana ada kekuasaan, di situ juga ada resistensi. Dalam konteks gereja, bentuk-bentuk resistensi dapat muncul dalam berbagai bentuk, dari penolakan individu terhadap aturan tertentu hingga gerakan reformasi yang lebih luas. Analisis *Foucault* membantu memahami bagaimana resistensi ini beroperasi dan bagaimana gereja sebagai institusi merespons resistensi tersebut untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan demikian, penerapan teori kekuasaan *Foucault* dalam konteks hukum siasat gereja memberikan wawasan baru tentang dinamika kekuasaan dalam institusi keagamaan dan membantu memahami bagaimana kekuasaan dijalankan, dipertahankan, dan ditantang dalam konteks yang kompleks ini.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan pendeta dalam hukum siasat gereja merupakan fenomena yang kompleks dan terstruktur, di mana kekuasaan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas spiritual jemaat. Melalui pendekatan teori kekuasaan Michel *Foucault*, penelitian ini mengungkap bahwa pendeta mengarahkan perilaku jemaat melalui mekanisme disipliner seperti khotbah, pengakuan dosa, dan konseling pastoral, yang semuanya diperkuat oleh hukum siasat gereja sebagai kerangka hukum yang menetapkan norma dan doktrin gerejawi. Hukum ini tidak hanya melestarikan otoritas pendeta, tetapi juga menciptakan ruang bagi resistensi jemaat sebagai bentuk negosiasi kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan pendeta dalam gereja dapat dipahami sebagai panggilan spiritual yang dijalankan dalam jaringan relasi kekuasaan yang dinamis, di mana hukum gereja berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara otoritas dan ruang dialog bagi perubahan.

⁵⁰ Foucault, *The History of Sexuality Volume I: An Introduction*, 82

Daftar Pustaka

- Andre, A, and S Susanto. "Implikasi Pentingnya Pelaksanaan Disiplin Gereja." *KAPATA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2020): 51–63.
- Beal, John P., James A. Coriden, and Thomas J. Green. *New Commentary on the Code of Canon Law*. New York: Paulist Press, 2000.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books, 1977.
- . *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books, 1980.
- . *Security, Territory, Population: Lectures at the College de France 1977-1978*. New York: Palgrave Macmillan, 2009.
- . *The History of Sexuality Volume I: An Introduction*. New York: Pantheon Books, 1979.
- . "The Subject and Power." *Critical Inquiry* 8, no. 4 (1982): 777–795.
- George, Mary W. *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- Gyang, Daniel. "Canon Law and the Question of Church and State in the 21st Century." *Journal of African Studies and Sustainable* (2021): 439–440.
- Hahn, Judith. "Church Law in Modernity." *Church Law in Modernity: Toward a Theory of Canon Law between Nature and Culture* (March 2019): i–i.
- HKBP. *Tata Dasar Dan Tata Laksana HKBP 2002 Setelah Amandemen Keempat*. Pearaja Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2023.
- Istia, Anike P., Aholiab Watloly, and Paulus Koritelu. "Pendeta Dalam Konstruksi Sosial Masyarakat Agama (Studi Terhadap Masyarakat Agama Di Negeri Rumahtiga)." *Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi* 3, no. 1 (2020): 60–72.
- Kamahi, Umar. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik (Umar Kamahi)." *Jurnal Al-Khitabah* 3, no. 1 (2017): 117–133.
- Mangolo, Yonathan, and Osinus Sagala. "Disiplin Gereja: Studi Implementasi Tentang Disiplin Gerejawi Di Gereja Toraja Jemaat Gandangbatu." *KINAA: Jurnal Teologi* 4, no. 2 (2019): 1–14.
- Pratama, Refaldi Andika. "Kekuasaan, Pengetahuan, Dan Hegemoni Bahasa Dalam Perspektif Michele Foucault Dan Francis Bacon 1" 4, no. 1 (2021): 33–43.
- Priyanto, Joko. "Wacana, Kuasa Dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucolt." *Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 18, no. 2 (2017): 186–200.
- Rex, Gerald, Raya Rua, and Mangadar Simbolon. "Studi Literatur Tentang Pengaruh Kepemimpinan Pendeta Dalam Keefektifan Pelayanan

- Interpersonal Anggota Jemaat.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023): 3067–3075.
- Saragih, Jaharianson. “Pendeta Sebagai Hamba Tuhan: Antara Harapan Dan Kenyataan.” *JURNAL SABDA PENELITIAN* 1, no. 1 (October 2021).
- Siagian, Hendriko, and Pardomuan Munthe. “Pengorganisasian Pucuk Pimpinan Gereja Terhadap Episkopal.” *InTheos: Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi* 1, no. 2 (2021): 65–73.
- Siregar, Mangihut. “Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault.” *JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK* 1, no. 1 (2021): 1–12.
- Srisusiani, Susana Endang. “Pendeta Sebagai Pengajar.” *Geneva: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 1 (2021).
- Tumanan, Yohanis Luni. “Disiplin Gereja Berdasarkan Injil Matius 18:15-17 Dan Implementasinya Dalam Gereja Masa Kini.” *Jurnal Jaffray* 15, no. 1 (2017): 31.
- Welch, Robert H. *Church Administration: Creating Efficiency for Effective Ministry*. Nashville: B&H Publishing Group, 2011.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.